

**IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU
BERDASARKAN PERDA KOTA TANJUNG BALAI NOMOR 02
TAHUN 2013 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataanruang Kota Tanjung Balai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ANTONY MUHAMMAD EKO RIZKAN SGN
NPM. 1906200536**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/NI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)



BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 21 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANTONY MUHAMMAD EKO RIZKAN SGN
NPM : 1906200536
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERDA KOTA TANJUNG BALAI NOMOR 02 TAHUN 2013 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyweb surat ini agar disetujui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AR.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANTONY MUHAMMAD EKO RIZKAN SGN
NPM : 1906200536
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERDA KOTA TANJUNG BALAI NOMOR 02 TAHUN 2013 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai)

PENDAFTARAN : 13 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0125055901





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar diibulatkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AR/KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANTONY MUHAMMAD EKO RIZKAN SGN
NPM : 1906200536
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERDA KOTA TANJUNG BALAI NOMOR 02 TAHUN 2013 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 30 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0125055901





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANTONY MUHAMMAD EKO RIZKAN SGN
NPM : 1906200536
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERDA KOTA TANJUNG BALAI NOMOR 02 TAHUN 2013 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai)
Pembimbing : BURHANUDDIN, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10/06/2023	Riskus judul	iker.
19/06/2023	Seminar Proposal	iker.
05/07/2023	Perbaikan Rumusan Masalah / Tinjauan Pustaka	iker.
15/07/2023	Masukkan Data Kawah-tuan	iker.
25/07/2023	Buat Data dalam bentuk Tabel	iker.
02/08/2023	Perbaiki Subbab B/c Bab III	iker.
15/08/2023	Masukkan data wawancara	iker.
30/08/2023	Bedah Buku	iker.
	Ace untuk diujikan 2/09/2023	iker.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(BURHANUDDIN, SH, MH)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Antony Muhammad Eko Rizkan SGN
NPM : 1906200536
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERDA KOTA TANJUNG BALAI NOMOR 02 TAHUN 2013 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



Antony Muhammad Eko Rizkan SGN



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERDA KOTA TANJUNG BALAI NOMOR 02 TAHUN 2013 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Tanjung Balai).

ANTONY MUHAMMAD EKO RIZKAN SGN

(1906200536)

implementasi penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kota Tanjung Balai Tahun 2013-2033, diamanatkan bahwa dalam rencana tata ruang wilayah diwajibkan untuk mengalokasikan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Pada kawasan perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari wilayah perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik 20% (duapuluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen).

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yuridis Empiris pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, observasi lapangan untuk mengamati kondisi RTH, serta analisis dokumen terkait perencanaan tata ruang dan kebijakan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa implementasi RTH di Kota Tanjung Balai masih menghadapi beberapa tantangan, seperti terbatasnya lahan yang tersedia dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya ruang terbuka hijau.

Hasil Penelitian ini adalah luas RTH di Kota Tanjung Balai saat ini baru mencapai 15%, berarti belum mencukupi kebutuhan RTH yang diatur dalam peraturan penataan ruang, dalam pelaksanaan penyediaan RTH Kota Tanjung Balai beberapa aspek yang menjadi pengaruh antara lain aspek pendukung dan Bahwa Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Wilayah Kota Tanjung Balai Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai , yakni Pembebasan Bantaran Sungai Silau dan Sungai Asahan dan Merbau, rogram Penataan Alun - alun Kota pada kota Tanjung Balai, Penataan Kawasan Hutan Kota Tanjungbalai di Jalan Pahlawan, Penataan Kembali Tanjungbalai Waterfront City, dan Penataan Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Faktor penghambat dan upaya dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau antara lain seperti faktor faktor penghambat. antara lain, Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Terbatasnya sarana dan prasarana, dan penegakan Penegakan Hukum

Kata Kunci: Implementasi, Penyediaan, Ruang Terbuka Hijau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian.....	7
3. Tujuan Penelitian	8
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
1. Tinjauan Umum Mengenai Ilementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.....	17
2. Penataan Ruang dan Ruang Terbuka Hijau.....	19
a. Pengertian Tata Ruang	19
b. Ruang Terbuka Hijau Publik.....	20
c. Tujuan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau.....	21

d. Manfaat Ruang Terbuka Hijau	29
3. Pengertian Peraturan Daerah.....	30
DAFTAR ISI	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Aspek Yang Berpengaruh Pada Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tanjung Balai	32
B. Implementasi Penyediaan RTH Berdasarkan Peraturan Daerah	52
C. Faktor penghambat dan upaya dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjung Balai	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
B. SARAN... ..	71
DAFTAR PUSTAKA.....	

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERDA KOTA TANJUNG BALAI NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG KOTA TANJUNG BALAI (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Tanjungbalai).”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, ini semua tak terlepas dari ketentuan dan ketetapan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Tak lupa pula Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Terhadap proses yang dilalui penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, pertama dan utama disampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar terutama dua orang paling berjasa dalam hidup saya,

Skripsi ini merupakan syarat bagi seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan menyelesaikan studi akhirnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka untuk itu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur penulis telah menyelesaikan skripsi ini, perkenankan penulis untuk mendedikasikan halaman terindah ini kepada orang-orang yang penulis sayangi.

Terhadap proses yang dilalui penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, pertama dan utama disampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar terutama dua orang paling berjasa dalam hidup saya Bpk. Amri Siagian dan Ibu saya Lilis Suryani Simangunsong terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat yang tiada hentinya diberikan kepada anak Keempat nya ini. Dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu Melapangkan Segala urusan ayahanda Dan selalu Merendahkan Rejeki nya, dan selalu memberikan kesehatan dan keselamatan, kebaikan, kemudahan untuk Ibundaku tercinta yang sangat penulis cintai, penopang dalam kehidupan penulis dan juga segala pengorbanan dan perjuangan yang diberikan selama hidup penulis.

Teruntuk teman-teman penulis yang memberikan semangat serta banyak berperan dalam menyelesaikan skripsi ini dan sukarela berdiskusi tentang hal-hal mengenai skripsi satu sama lain, Terutama kekasih saya Putri Annisa Hasibuan yang selalu mendukung dalam segi apapun.

Selanjutnya, tidak lupa pula penulis haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Zainuddin, S.H. ,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kemudian terkhusus kepada Bapak Burhanuddin, SH. MH selaku Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan kepercayaan, semangat, bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tak lupa kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Ribbi. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik lagi. Tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah SWT, *Aamin Allahumma Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan tuntutan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan manajemen sektor publik yang ditandai dengan munculnya era *new public management*, dengan tiga prinsip utamanya yang berlaku secara umum yaitu profesional, transparansi, serta akuntabilitas hal tersebut telah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengendalikan serta mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.¹ Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Salah satunya adalah penataan ruang publik.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

¹ Rozali Abdullah, 2015, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah SecaraLangsung*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 27

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia...”. Selanjutnya dalam pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia amandemen keempat, menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.²

Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang ditanam. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya. diwajibkan untuk mengalokasikan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Pada kawasan perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari wilayah perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik 20% (duapuluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen).³

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki serta yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang dapat digunakan secara umum seperti taman kota, taman pemakaman, jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai. Sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh organisasi/individu tertentu atau perorangan yang hanya

² Ridwan. Juniarso, 2018 dalam <http://iyan88simple.blogspot.com/2019/09/penataan-ruang-dan-ruang-terbuka-hijau.html>. Diakses tanggal 03 Mei 2023 pukul 08.00 WIB

³ Pasal 29. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang *Penataan Ruang*

dapat di gunakan untuk kalangan terbatas seperti kebun, halaman rumah masyarakat, halaman gedung milik masyarakat maupun milik swasta yang ditanami tumbuhan.⁴

Keberadaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar lingkungan perkotaan. Selain itu keberadaan ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, udara, serta berfungsi sebagai perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air, serta dapat berfungsi sebagai sarana rekreasi pada setiap kawasan perkotaan.

Pemerintah daerah setempat memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penataan ruang kota yang meliputi penataan ruang kota, pemanfaatan ruang kota, dan pengaturan penggunaan ruang kota, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007. Penataan ruang kota harus didasarkan pada konsep perencanaan seperti keserasian, keterpaduan, keberlanjutan, dan keterkaitan antar wilayah, baik di dalam kota maupun dengan kota-kota disekitarnya.

Beberapa peraturan perundang-undangan lain juga telah diterbitkan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, serta peraturan-peraturan tentang penataan ruang lainnya merupakan regulasi yang saling

⁴ Penjelasan Pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang *Penataan Ruang*

mendukung dan perlu untuk diketahui, dipahami, dan dijalankan oleh segenap warga negara. Untuk itu maka sesuai dengan kewajibannya, pemerintah harus mensosialisasikan esensi, makna dan substansi peraturan yang terkait dengan penataan ruang sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti peran mereka dalam penataan ruang.⁵

Aspek yang berpengaruh pada penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Tanjung Balai antara lain:

a. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkait RTH sangat berpengaruh dalam penyediaan RTH di Kota Tanjung Balai. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kota Tanjung Balai menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengembangkan RTH di kota tersebut. Selain itu, dukungan dan alokasi anggaran dari pemerintah juga sangat penting dalam memastikan keberhasilan penyediaan RTH di Kota Tanjung Balai.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan RTH sangat penting untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya RTH bagi kesehatan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya RTH serta

⁵ Muhammad Yogi Angga Utama Siregar, *Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Kota Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Pemerintah Kota Medan)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm. 4

keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan RTH dapat meningkatkan partisipasi masyarakat

c. Ketersediaan lahan

Ketersediaan lahan yang cukup dan strategis menjadi faktor penting dalam penyediaan RTH. Lahan yang dapat dijadikan RTH dapat berasal dari pembebasan lahan, peningkatan pemanfaatan lahan yang sudah ada, atau pemanfaatan lahan kosong.

d. Anggaran

Anggaran yang mencukupi dan teralokasi dengan baik menjadi faktor penting dalam pelaksanaan penyediaan RTH. Anggaran yang cukup akan memudahkan instansi pemerintah untuk melaksanakan program penyediaan RTH, termasuk dalam hal pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan pemeliharaan RTH.

e. Perencanaan yang baik

Perencanaan yang baik menjadi faktor penting dalam pelaksanaan penyediaan RTH. Perencanaan yang matang dan terintegrasi dapat memastikan keberhasilan program penyediaan RTH serta meminimalkan kemungkinan konflik terkait penggunaan lahan dan pemeliharaan RTH.

f. Pemeliharaan dan pengelolaan yang baik

Pemeliharaan dan pengelolaan RTH yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan RTH. Pemeliharaan yang baik akan memastikan bahwa RTH tetap berfungsi dengan baik dan memberikan

manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik juga dapat meminimalkan kemungkinan konflik terkait penggunaan RTH⁶

Perkembangan kota yang semakin pesat menyebabkan semakin banyaknya permintaan akan ruang yang memadai, termasuk ruang terbuka hijau (RTH). Kota Tanjung Balai merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat dan memiliki tantangan dalam penyediaan RTH. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Tanjung Balai telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kota Tanjung Balai Tahun 2013-2033 untuk mengatur penyediaan RTH dan mengoptimalkan penggunaannya.

Penyediaan RTH di kota Tanjung Balai memiliki peran yang penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan warga kota. Namun, penyediaan RTH di kota Tanjung Balai mengalami beberapa kendala seperti kurangnya lahan yang tersedia, minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH, serta minimnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda Kota Tanjung Balai Nomor 02 Tahun 2013 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Tanjungbalai)”**

⁶ Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kota Tanjung Balai Tahun 2013-2033

1. Rumusan masalah

Sehubungan dengan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, Maka Rumusan Masalah yang diajukan dalam Penulisan Proposal Skripsi ini adalah :

- a. Aspek apakah yang berpengaruh pada penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tanjung Balai ?
- b. Bagaimana Implementasi penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tanjung Balai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Tanjung Balai?
- c. Apakah Faktor penghambat dan upaya dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjung Balai ?

2. Faedah penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁷ dalam hal ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis;

Faedah penulisan penelitian dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan juga dapat memberikan ilmu bagi mahasiswa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam keputusan

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 5.

dibidang ilmu hukum, khususnya dalam bahasan pemanfaata Ruang Terbuka Hijau dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

b. Secara praktis;

Faedah penulisan Penelitian dari segi secara praktisnya ini dapat memberikan faedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat sebagai bahan untuk acuan dalam bidang hokum serta mengetahui mekanisme untuk memperoleh informasi mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk fasilitas umum.

3. Tujuan Penelitian

Maka sesuai dengan rumusan masalah penulis tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui aspek yang berpengaruh pada penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tanjung Balai.
- b. Untuk mengetahui implementasi penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tanjung Balai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Tanjung Balai
- c. Untuk mengetahui Faktor penghambat dan upaya dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjung Balai

B. Definisi Operasional

1. Implementasi:

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan⁸

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Penyediaan dan pengembangan suatu wilayah yang memenuhi fungsi sebagai ruang publik dengan ditambahkan berbagai jenis vegetasi serta diikuti oleh aktivitas yang ramah lingkungan.⁹

3. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota¹⁰ Yang dimaksud dalam pembahasan penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kota Tanjung Balai Tahun 2013-2033.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum implementasi (RTH) tentunya sudah cukup banyak dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya. Dan berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan tajuk penelitiannya diberbagai sumber baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan

⁸ Abdul Wahab, 2016, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan, VIII, hlm 65

⁹ Priyanto, E. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 36

¹⁰ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait dengan judul **“IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNG BALAI NOMOR 02 TAHUN 2013 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Tanjungbalai)”**

Penelitian ini memiliki keaslian dalam konteks lokalnya, yaitu Kota Tanjung Balai. Meskipun terdapat peraturan daerah yang mengatur penyediaan RTH, implementasinya masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana penerapan peraturan tersebut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai. Hal ini memberikan sumbangan pengetahuan baru terkait keberhasilan atau kendala yang dihadapi dalam penyediaan RTH di Kota Tanjung Balai, Beserta analisis Implementasi Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menganalisis implementasi kebijakan penyediaan RTH berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keaslian dalam menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilakukan oleh lembaga terkait, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut, Relevansi Peraturan Daerah Keaslian penelitian ini terletak pada relevansi penerapan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kota Tanjung Balai dalam penyediaan RTH.

Dengan demikian, keaslian penelitian ini terletak pada analisis implementasi penyediaan RTH di Kota Tanjung Balai berdasarkan Peraturan Daerah dan kontribusinya dalam pengembangan pengetahuan tentang implementasi kebijakan RTH dalam konteks kota.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain:

1. Skripsi Nurul Hikma Pratiwi, NIM 105611117618 Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun 2022 Yang Berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dikota Makasar” (Studi kasus Dinas Lingkungan Hidup) Skripsi Ini Membahas Tentang Pengelolaan, Kebijakan, perencanaan dan Pemetaan lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Makasar Tentang Bagaimana pengelolaan (RTH) Di Kota Makasar, sementara Skripsi ini menjelaskan tentang Implentasi Ruang Penyediaan Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2013-2033.
2. Skripsi Heri Priyanto NIM 115030107111112 Mahasiswa fakultas Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2018 Yang Berjudul “Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Gresik” (Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik) Skripsi Ini Membahas Tentang Kebijakan Ruang terbuka Hijau di Kabupaten Gresik, Sementara skripsi

saya Menjelaskan tentang Implementasi Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang (RTH) Tahun 2013-2033.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual, dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis empiris yang mana dalam hal penggunaan metode penelitian ini metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti hukum empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Penulis juga memperoleh bukti empiris itu dengan cara merekam dan menganalisis data yang valid serta wawancara kepada pemegang kebijakan dan kepada masyarakat sebagai yang merasakan langsung,

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang

dilakukan melalui pengamatan langsung, melihat konsep pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu pada Al-Qur'an surah Al-A'raf Ayat Ke-56, Yang di Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Sebagai Berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.¹¹

Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

¹¹ Departemen Agama RI, 2020, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta, Proyek Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Cet. XX, hlm 315

Kota Tanjungbalai yang diwakili Ibu windy Octara Siregar ST, MT selaku Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjung Balai tanggal 18 Juli 2023, observasi lapangan dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti. Data skunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.¹²

1) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai serta studi studi kepustakaan (*library research*), dengan cara offline yaitu dengan mengumpul data studi kepustakaan (*library reseach*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Kemudian, dengan cara *online* yaitu mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, Dokumen-dokumen resmi sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

¹² Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit*, hlm 8

2) Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif. Analisis data yang berdasarkan pada filsafat positivme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹³

¹³ *Ibid*, hlm 15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Mengenai Implementasi

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapai dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Implementasi Kebijakan, peraturan daerah dan ruang terbuka hijau. Implementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan, agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah- masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Pengertian implementasi dikemukakan oleh Abdul Wahab bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan¹⁴

Jadi Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilalkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan¹⁵

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema

¹⁴ Abdul Wahab, *Op.Cit*, hlm 65

¹⁵ Dunn, 2013, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Graha Ilmu , hlm 132

dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya¹⁶:

1) Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2) Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).

4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Berdasarkan tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu

¹⁶ Subarsono 2014, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 132

implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional.

2. Penataan Ruang dan Ruang Terbuka Hijau

a. Pengertian Tata Ruang

1. Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup.¹ Di dalam kerangka perencanaan wilayah, yang dimaksud dengan ruang wilayah adalah ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Ruang merupakan wadah pada lapisan atas permukaan bumi termasuk apa yang ada di atasnya dan yang ada di bawahnya sepanjang manusia masih dapat menjangkaunya. Dengan demikian ruang adalah lapisan atas bumi yang berfungsi menopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya, baik melalui modifikasi maupun sekedar langsung menikmatinya.

Ruang dapat juga diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan sebagai sumber daya alam. Maka ruang baik sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam terbatas. Sebagai wadah yang terbatas

daya dukungnya. Maka menurut pemanfaatannya ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan kualitas ruang¹⁷.

2. Pengertian Tata Ruang

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.³ Tata ruang dapat diartikan susunan ruang yang teratur. Teratur mencakup pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarananya dilaksanakan. Tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang. Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang.⁴

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁷ Kartasasmita mengemukakan bahwa penataan ruang secara umum mengandung pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus berhubungan satu sama lain¹⁸

3. Jenis – Jenis Ruang Terbuka Hijau

Pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH sebagaimana tabel berikut berikut:

¹⁷ Kantaatmadja, M.K.2014, *Hukum Angkasa Dan Hukum Tata Ruang*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 15

¹⁸ Kartasasmita, G. 2007, *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya DiIndonesia*, Jakarta, LP3ES. hlm. 51

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan.

Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat.¹⁹

Sedangkan menurut Permendagri No 1 Tahun 2007, berdasarkan letak lokasi ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi:

- a. Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu:
 - 1). Kawasan permukiman kepadatan tinggi.
 - 2) Kawasan permukiman kepadatan sedang.
 - 3) Kawasan permukiman kepadatan rendah.
 - 4) Kawasan industri.
 - 5) Kawasan perkantoran.
 - 6) Kawasan sekolah/kampus perguruan tinggi.
 - 7) Kawasan perdagangan.
 - 8) Kawasan jalur jalan
 - 9) Kawasan jalur sungai.
 - 10) Kawasan jalur pesisir pantai dan kawasan pengamanan utilitas.

¹⁹ Permen PU Nomor 5 Tahun 2008, hlm. 7

- b. Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian di atas permukaan laut serta kedudukannya terhadap jalur sungai, alur jalan dan jalur pengaman utilitas.
- c. Pada tanah yang di wilayah perkotaan dan dikuasai Badan Hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan.

Lebih lanjut menurut Grey secara spesifik, bentuk ruang terbuka hijau terdiri dari beberapa bentuk, antara lain:²⁰

1. Taman Kota

Taman kota adalah ruang di dalam kota yang strukturnya bersifat alami dengan sedikit bagian yang terbangun. Taman ini berisi beraneka pepohonan dan sering juga terdapat lahan terbuka yang luas sebagai tempat aktivitas olah raga, dan aktivitas lainnya. Taman ini berfungsi sebagai tempat berteduh, perlindungan terhadap angin, penyerapan cahaya matahari dan sebagai penunjang kepuasan dan kesenangan melalui fasilitas yang ada di dalamnya.

2. Taman Rekreasi

Ruang terbuka hijau sebagai taman rekreasi dapat dibangun secara unik dan dipakai untuk kegiatan yang cukup aktif seperti piknik, olah raga, dan permainan melalui penyediaan sarana-sarana pendukung di dalamnya.

3. Lapangan Terbuka Umum

Lapangan terbuka dapat berfungsi sebagai wadah kegiatan olah raga, tempat pertemuan terbuka dan menjadi penunjang kualitas lingkungan. Lapangan

²⁰ Reza Fauzi Ardian, 2016, Kajian Kebutuhan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Bandung”, Fakultas Teknik Unpas, Bandung, hlm. 25.

terbuka. ini dapat dikaitkan dengan pengembangan ruang terbuka hijau kota agar di dalam penyediaan lahanya tidak tumpang tindih.

4. Pemakaman dan Monumen

Lahan terbangun pemakaman dan monumen biasanya tidak terlalu luas dan lahan sisanya ditanami oleh berbagai jenis pohon baik untuk alasan sejarah, pendidikan maupun keindahan.

5. Jalur Hijau dan Median Jalan

Jalur hijau biasanya diartikan sebagai pepohonan yang ditanam di samping kiri kanan sepanjang jalan atau jalur pergerakan. Selain di kiri kanan jalan, pepohonan juga biasa ditanam pada median jalan. Jalur hijau berfungsi sebagai penyegar udara kota.

6. Halaman Gedung atau Pekarangan

Halaman gedung merupakan lahan dari persil yang tidak terbangun, biasanya terdapat pada bangunan-bangunan seperti sekolah, kantor polisi, mall, dan lain-lain. Kadang-kadang halaman gedung dapat digunakan sebagai taman pasif.

7. Sempadan

Sempadan berfungsi ganda, yaitu selain melindungi manusia dan habitat sekitarnya tetapi juga melindungi keberadaan sungai dan danau, jalur rel kereta api atau kawasan limitasi. Sempadan sebagai ruang terbuka hijau berfungsi sebagai batas dari sungai, danau dan jalur rel kereta api atau bahkan kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan disekitarnya.

8. Kawasan Khusus

Kawasan khusus adalah kawasan lainnya yang berupa ruang terbuka hijau tetapi tidak diklasifikasikan sebagai taman ataupun jenis ruang terbuka lainnya.²¹

b. Ruang Terbuka Hijau Publik

Secara umum ruang terbuka public (open space) diperkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau.²²Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu landscap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruangruang terbuka (open spaces) dalam penataan ruang suatu perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan.²³

Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008, yang menyatakan “ area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”.²⁴ Sedangkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah total area atau kawasan yang tertutupi hijau tanaman dalam satu satuan luas tertentu baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan.

²¹ *Ibid*, hlm. 25

²² Direktorat Jendral Departemen PU Tahun 2006, Ruang Terbuka Hijau, hlm. . 2

²³ Wida Octavia Suciyani, "Analisis Potensi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kampus Di Politeknik Negeri Bandung". *Jurnal Planologi*, No. 1 Vol. 15 Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung, 2018, hlm 18.

²⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah suatu area yang memiliki vegetasi atau tumbuhan, baik yang terdapat pada permukaan tanah maupun yang menempel pada bangunan atau struktur bangunan, dengan berbagai bentuk dan ukuran yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. RTH memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.²⁵

Perencanaan ruang kota berfokus pada penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien, termasuk di dalamnya penyediaan RTH. Penyediaan RTH harus diperhitungkan secara matang dan sistematis, mulai dari perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pemeliharaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.²⁶

Adapun beberapa pengertian RTH menurut beberapa ahli seperti salah satunya adalah oleh Menurut Arifin dan Nurhayati (2000), RTH merupakan sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan dan keamanan bagi pemiliknya atau penggunaanya yang bernilai estetika dan berfungsi sebagai ruang terbuka dengan fungsinya yang beragam.²⁷

Sedangkan menurut Dewiyanti Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan ruang terbuka bervegetasi yang berada di kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi manusia maupun

²⁵ Susilo, B. 2017. *Ruang Terbuka Hijau di Kota*, Jogjakarta, Graha Ilmu, hlm. 45

²⁶ Kamal, M. 2016. *Konsep dan Strategi Perencanaan Ruang Kota yang Berkelanjutan*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. hlm 62

²⁷ Wida Octavia Suciyan, *Op. Cit.* hlm 19.

bagi pengembangan kota. RTH dapat berbentuk hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, lapangan olahraga, jalur hijau, jalan raya, bantaran rel kereta api, dan bantaran sungai. Namun keberadaannya sebagai sebuah ruang dengan fungsi ekologis menjadikan RTH sebagai salah satu fungsi lahan yang seringkali dikorbankan dalam membangun dan mengembangkan sebuah kota. Ruang terbuka hijau memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan keleluasaan gerak penggunaannya, karena aktivitas dan perkembangan kota yang semakin lama semakin berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan manusia yang hidup di dalamnya²⁸

c. Tujuan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Terkait dengan pengadaan ruang terbuka hijau disuatu kota, ruang terbuka hijau mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Tujuan RTH kota umumnya adalah untuk menjaga iklim mikro kotanya, sedangkan fungsi RTH adalah sebagai sarana rekreasi dan ada juga yang berfungsi ekologis. maka tujuan penyelenggaraan RTH adalah sebagai berikut :

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

²⁸ Wuri Setyani, Santun Risma, dan Dyah Retno Panuju, "Analisis Ruang Terbuka Hijau dan Kecukupannya Di Kota Depok" Jurnal Buletin Tanah Dan Lahan, No 1 Vol. 1, Fakultas Pertanian IPB , 2017, hlm 121.

3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.²⁹

Sedangkan menurut Permendagri No 1 Tahun 2007, secara rinci menyebutkan bahwa tujuan pembentukan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah untuk:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.³⁰

Secara umum fungsi ruang terbuka hijau menurut Permendagri No 1 Tahun 2007 menyatakan bahwa fungsi ruang terbuka hijau adalah:

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.³¹

Sementara menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008, RTH di kawasan perkotaan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi

²⁹ Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

³⁰ Pasal 2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

³¹ Pasal 3 Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu berfungsi secara sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika:

1. Fungsi ekologis: Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paruparu kota), dengan berperan sebagai:
 - a. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alamidapat berlangsung lancar
 - b. sebagai peneduh;
 - c. produsen oksigen;
 - d. penyerap air hujan;
 - e. penyedia habitat satwa;
 - f. penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta; dan
 - g. penahan angin.
 - h. Fungsi sosial dan budaya:

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan ekspresi budaya lokal, menjadi media komunikasi warga kota, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH perkotaan secara sosial budaya antara lain:

- a) Taman-taman kota;
- b) Lapangan olah raga;
- c) Kebun raya;
- d) Taman Pemakaman Umum (TPU).

2. Fungsi ekonomi:

- a). RTH dapat berfungsi secara langsung seperti mengolah lahan yang kosong sebagai sumber produksi untuk produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
- b). Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan
- c). Mengembangkan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

3. Fungsi estetika:

- a. RTH dapat meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: menjadi lansekap kota secara keseluruhan;
- b. Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- c. Pembentuk faktor keindahan arsitektural;
- d. Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.³²

d. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.

³² Susilowati, 2017, *Kajian Evaluatif RTH Taman Sampanga dan Taman Tirtoagung Di Kota Semarang*, Semarang, Unika Soegijapranata, hlm . 22.

Di dalam Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan juga dijelaskan manfaat RTHKP, antara lain sebagai:

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan³³

Selain itu, Manfaat RTH berdasarkan fungsinya berdasarkan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. dibagi atas:³⁴

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

³³ Pasal 4 Permdagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

³⁴ Permen PU Nomor 5 Tahun 2008, Op. Cit. hlm 6.

3. Peraturan Daerah

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.³⁵ Peraturan daerah merupakan wujud kerja sama antara pihak legislative daerah (DPRD) dengan eksekutif (Kepala Daerah) yang didalamnya mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan. Keputusan kepala daerah merupakan suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah (Bupati dan Walikota). Bachsan Mustafa mengatakan bahwa peraturan adalah : peraturan merupakan hukum (*in abstracto*) atau (*general norms*) sifatnya mengikat umum atau berlaku, sedangkan tugasnya mengatur hal-hal yang umum atau hal-hal yang masih abstrak, agar peraturan ini dapat dilaksanakan haruslah dikeluarkan ketetapan-ketetapan yang membawa peraturan ini ke dalam peristiwa konkrit, yang nyata³⁶

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat (2)

³⁶ Bachsan Mustafa, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Alumni.hlm..95

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Yang Berpengaruh Pada Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tanjung Balai

1. Gambaran Umum Kota Tanjung Balai

Luas wilayah Kota Tanjungbalai sebesar 6.052 Ha atau 60,52 km² dan menjadi wilayah terkecil di Sumatera Utara selain Kota Sibolga dan Kota Tebing Tinggi. Wilayah admisnistrasi Kota Tanjungbalai terbagi ke dalam 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Kecamatan Datuk Bandar menjadi wilayah terluas dengan luas wilayah mencapai 2.249 Ha atau sekitar 37,16 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai. Sedangkan Kecamatan Tanjung Balai Utara menjadi wilayah terkecil dengan luas 84 ha atau hanya sekitar 1,39 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai³⁷.

Dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah, pengintegrasian penduduk menjadi suatu hal yang teramat penting mengingat penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek pembangunan, namun juga sebagai subyek pembangunan. Ketika peran sebagai “subyek” pembangunan maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya Konsep *people centered development* merupakan konsep yang mewadahi prinsip pembangunan yang berwawasan kependudukan yang meliputi beberapa komponen yakni: pengendalian kuantitas penduduk; Peningkatan kualitas penduduk; Penataan

³⁷ Data Statistik Kota Tanjung Balai Tahun 2021

persebaran dan mobilitas penduduk; Pembangunan Keluarga Sejahtera serta Manajemen database & informasi kependudukan. Untuk itu sasaran serta program prioritas pembangunan jangka menengah ke depan untuk urusan pengendalian penduduk harus mengacu pada prinsip dan konsep tersebut

Kondisi penduduk Kota Tanjungbalai mengalami berbagai dinamika yang relatif menantang untuk diatasi. Sebelum berpisah dari Kabupaten Asahan melalui Undang-Undang Darurat No.9 tahun 1956, dengan luas hanya 199 ha Tanjungbalai pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan kepadatan sekitar 20.000 jiwa/km². Hingga periode 2019, Kota Tanjungbalai dihuni oleh beragam suku di antaranya; Suku Batak (Simalungun, Toba, Mandailing, Pakpak, dan Karo) 42,56 persen, Jawa 17,06 persen, Melayu 15,41 persen, Minang 3,58 persen, Aceh 1,11 persen, dan suku lainnya sebanyak 20,28 persen. Sedangkan dari sisi agama yang dianut, sebagian besar penduduk Kota Tanjungbalai beragama Islam dengan persentase 81,99 dari seluruh populasi

Penduduk yang dijadikan sebagai modal utama pembangunan daerah di Kota Tanjungbalai mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Sampai dengan 2019, jumlah penduduk Kota Tanjungbalai telah mencapai 173.302 jiwa, meningkat dibanding periode 2015 sebesar 167.0125 jiwa atau dengan kata lain laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,41 persen.

Sampai dengan periode 2019, jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi populasi Kota Tanjungbalai dengan jumlah 87 277,0 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 86 025,0 jiwa. Secara usia, penduduk usia 0-4 tahun merupakan penduduk dengan jumlah terbanyak

dibanding usia penduduk Kota Tanjungbalai lainnya.

Sementara itu jika dilihat dari persebaran penduduk menurut kecamatan, setiap tahunnya selama 2016-2020 Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak. Pada 2020, jumlah penduduk Kecamatan Teluk Nibung Sementara itu jika dilihat dari persebaran penduduk menurut kecamatan, setiap tahunnya selama 2016-2020 Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak. Pada 2020, jumlah penduduk Kecamatan Teluk Nibung Rancangan Akhir RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 telah mencapai 38.714 jiwa, atau mengalami penambahan sebanyak 2.635 jiwa dibandingkan periode 2011. Kecamatan Tanjungbalai Utara menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil. Sampai dengan 2020, jumlah penduduk Kecamatan Tanjungbalai Utara sebanyak 17.153 jiwa. Meskipun demikian, Kecamatan Tanjungbalai Utara menjadi daerah terpadat dibanding kecamatan lainnya di Kota Tanjungbalai. Sampai dengan 2020, Kecamatan Tanjungbalai Utara memiliki kepadatan 20.420 jiwa/ha, sedangkan Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah dengan kepadatan terkecil dengan kepadatan 1.625 jiwa/ha.

Dari aspek pembangunan dan infrastruktur Kota Tanjung Balai tergolong kedalam salah satu kota terkecil di Sumatera Utara. Kota Tanjung Balai berperan sebagai pusat pelayanan di yang meliputi pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan perikanan dan pengolahan ikan.

Sebagai pusat pelayaran di kawasan timur Sumatera Utara terus berbenah diri termaksud dalam hal penataan ruang. Untuk mewujudkan keterpaduan

pembangunan dalam penataan ruang, Pemerintah Kota Tanjung Balai mengeluarkan reguasi mengenai penataan ruang untuk mengarahkan pembangunan di Kota Tanjung Balai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjung Balai Tahun 2013 – 2033, sebagai upaya pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan terhadap peningkatan pembangunan di Kota Tanjung Balai, .

Penataan ruang di Kota Tanjung Balai ditetapkan melalui kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah yang meliputi pengembangan struktur kota, Pengembangan pola ruang kota, dan pengembangan kawasan strategis kota.

Pengembangan struktur kota dalam penataan ruang di Kota Tanjung Balai dilaksanakan melalui strategi pengembangan kawasan lindung dan budi daya melalui peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah yang diantaranya dengan menetapkan penyediaan ruang terbuka hijau. Penyediaan ruang terbuka hijau yang juga merupakan amanat peraturan penataan ruang untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan berkelanjutan. Pelaksanaan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tanjung Balai lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Tanjung Balai.

2. Ketentuan Hukum Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan 10 tahun kemudian (2002, Rio + 10), disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30 persen dari total luas kota. Tentu saja ‘angka’ ini

bukan merupakan patokan mati. Penetapan luas RTH kota harus berdasar pula pada studi eksistensi sumber daya alam dan manusia penghuninya.

Penetapan besaran luas RTH ini bisa juga disebut sebagai bagian dari pengembangan RTH kota. Berdasarkan UUPR pengaturan tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditegaskan dalam Pasal 29 berikut ini :

- a. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- b. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- c. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 29 :Ayat (1)

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ayat (2)

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam

tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Ayat (3)

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Ketentuan tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan distribusinya ditegaskan dalam Pasal 30 berikut ini. “Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang”.

Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH ditegaskan dalam Pasal 31 berikut ini.”Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri”.

Berdasar batasan umum, maupun kewenangan pengelolaan, meskipun sudah ada beberapa peraturan daerah khusus RTH kotadan peraturan lain terkait, namun tetap masih diperlukan pengaturan lebih lanjut, yang dikaitkan dengan terbitnya beberapa undang-undang lain, seperti: UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan dengan UU No. 32/2004, UU No. 4/1982 yang telah disempurnakan menjadi UU No. 23/1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman, UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya, dan

UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi.

3. Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan

Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non- hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Sementara itu ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan (*retensi/retention basin*).

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga. Multi fungsi penting RTH ini sangat lebar spektrumnya, yaitu dari aspek fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan suhu kota tropis yang panas terik. Bentuk- bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman hutan kota, taman botani, jalur sempadan sungai dan lain-lain. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger (*landmark*) kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang

berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU, dan sebagainya.

Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/ perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Sementara itu secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis. RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dsb. RTH dengan konfigurasi *planologis* dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/ nasional. Sedangkan dari segi kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik yang dimiliki oleh umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau RTH *privat* (pribadi) yang berupa taman-taman yang berada pada lahan-lahan pribadi.

4. Peran dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam masalah perkotaan, RTH merupakan bagian atau salah satu sub-sistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH sengaja dibangun secara merata di seluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan menjadi:

- a. Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara ('paru-paru kota'), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin;
- b. Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian;
- c. Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa mejadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan lain-lain;
- d. Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik (dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan).

Mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif, seperti: bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain, yang sekaligus menghasilkan 'keseimbangan kehidupan fisik dan psikis'. Dapat tercipta suasana serasi, dan seimbang antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan hutan kota, taman kota, taman kota pertanian dan perhutanan, taman gedung, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api, serta jalur biru bantaran kali.

5. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Manfaat RTH kota secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis, atau kondisi 'alami' ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai faktor. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi. Taman tempat peletakan tanaman sebagai penghasil oksigen (O₂) terbesar dan penyerap karbon dioksida (CO₂) dan zat pencemar udara lain, khusus di siang hari, merupakan pembersih udara yang sangat efektif melalui mekanisme penyerapan (*absorpsi*) dan penyerapan (*adsorpsi*) dalam proses fisiologis, yang terjadi terutama pada daun, dan permukaan tumbuhan (batang, bunga, dan buah).

Dengan adanya RTH sebagai 'paru-paru' kota, maka dengan sendirinya akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman. Kenyamanan ini ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara faktor-faktor suhu udara, kelembaban udara, cahaya, dan pergerakan angin. RTH membantu sirkulasi udara. Pada siang hari dengan adanya RTH, maka secara alami udara panas akan terdorong ke atas, dan sebaliknya pada malam hari, udara dingin akan turun dibawah tajuk pepohonan. Pohon, adalah pelindung yang paling tepat dari terik sinar matahari, di samping sebagai penahan angin kencang, peredam kebisingan dan bencana alam lain, termasuk erosi tanah. Bila terjadi tiupan angin kencang di 'atas' kota tanpa tanaman, maka polusi udara akan menyebar lebih luas dan kadarnya pun akan semakin meningkat.

Namun demikian, cara penanaman tetumbuhan yang terlalu rapat pun,

menyebabkan daya perlingkungannya menjadi kurang efektif. Angin berputar di 'belakang' kelompok tanaman, sehingga dapat meningkatkan polusi di wilayah ini. Penanaman sekelompok tumbuhan dengan berbagai karakteristik fisik, di mana perletakkan dan ketinggiannya pun bervariasi, merupakan faktor perlindungan yang lebih efektif. RTH sebagai pemelihara akan kelangsungan persediaan air tanah. Akar-akar tanaman yang bersifat penghisap, dapat menyerap dan mempertahankan air dalam tanah di Dalam Rencana Induk Tata Ruang Kota, pengembangan daerah yang belum terbangun bisa dimanfaatkan untuk sementara sebagai RTH (lahan cadangan) dengan tetap dilandasi kesadaran, bahwa lahan cadangan ini suatu saat akan dikembangkan sesuai kebutuhan yang juga terus berkembang. Manfaat eksistensi RTH secara langsung membentuk keindahan dan kenyamanan, maka bila ditinjau dari segi-segi sosial-politik dan ekonomi, dapat berfungsi penting bagi perkembangan pariwisata yang pada saatnya juga akan kembali berpengaruh terhadap kesehatan perkembangan sosial, politik dan ekonomi suatu hubungan antara wilayah perdesaan- perkotaan tertentu.

6. Peraturan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Tanjung Balai

Undang – undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari total luas wilayah, peraturan tersebut diatur dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka hijau.

Sebagai upaya pemenuhan proporsi RTH, Pemerintah Kota Tanjung Balai mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Penghijauan, Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Tanjung Balai.

Proses penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2013 antara lain meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tanjung Balai antara lain terdiri dari dari rencana zona publik akan yang dibuat hutan kota, taman kota, tempat rekreasi atau liburan, pemakaman jalur hijau tepian jalan atau median jalan, dan sementara untuk rencana zona privat yakni wilayah perumahan, perkantoran, pergudangan.

Pemanfaatan RTH dilaksanakan melalui pelaksanaan program pemanfaatan tetap mengacu pada fungsi ruang dengan mengembangkan penatagunaan tanah, pendayagunaan air, penatagunaan udara, dan sumber daya lainnya. Pengawasan dan Pengendalian ruang terbuka hijau dilaksanakan secara terpadu berkelanjutan, dilakukan oleh pejabat tertentu yang berwenang, dengan menetapkan persyaratan pada permohonan izin mendirikan bangunan (IMB).

Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah mengatur mengenai perencanaan terkait penyediaan ruang terbuka hijau yang sebelumnya telah diatur dalam Perda mengenai RTH, beberapa aturan mengenai perencanaan penyediaan RTH diantaranya :

Rencana pemenuhan RTH dalam wilayah kota, terdiri atas :

- a. RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun
- b. RTH pada kawasan kota yang belum terbangun; dan
- c. RTH pada kawasan reklamasi.

Dalam pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai disebutkan bahwa rencana kawasan Ruang Terbuka Hijau terdiri atas:

- a. RTH publik; dan
- b. RTH privat.

Dan pada ayat (2) bahwa RTH publik dengan luas 960,17 (sembilan ratus enam puluh koma tujuh belas) yang telah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan seluas paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah Kota Tanjungbalai yang terdiri atas:

- a. RTH hutan kota di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, dan Kecamatan Sei Tualang Raso dengan luas kurang lebih 719,19 (tujuh ratus sembilan belas koma sembilan belas) hektar;
- b. RTH taman kota di Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kecamatan Teluk Nibung dengan luas kurang lebih 16,6 (enam belas koma enam) hektar;
- c. RTH taman lingkungan di Kecamatan Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, dan Kecamatan Sei Tualang Raso dengan luas kurang lebih 16,66 (enam belas koma enam enam) hektar;

- d. RTH tempat pemakaman umum di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Teluk Nibung dengan luas kurang lebih 18,37 (delapanbelas koma tiga tujuh) hektar;
 - e. RTH lapangan olahraga, di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kecamatan Teluk Nibung dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan dengan luas kurang lebih 12,58 (duabelas koma lima delapan) hektar;
 - f. RTH sempadan rel kereta api di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kecamatan Tanjungbalai Utara, dan Kecamatan Teluk Nibung dengan luas kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) hektar; dan
 - g. RTH sempadan sungai di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kecamatan Sei Tualang Raso, dan Kecamatan Teluk Nibung dengan luas kurang lebih 420 (empat ratus duapuluh) hektar.
- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) persen dari luas wilayah Kota Tanjungbalai yang terdiri atas:
- a. RTH pekarangan rumah tinggal seluas kurang lebih 868,66 (delapan ratus enam puluh delapan koma enam enam) hektar;
 - b. RTH kawasan peruntukan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 48,15 (empat puluh delapan koma satu lima) hektar;
 - c. RTH kawasan peruntukan pariwisata seluas kurang lebih 62,68 (enam puluh dua koma enam delapan) hektar;

- d. RTH kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 104,5 (seratus empat koma lima) hektar;
 - e. RTH kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 3,05 (tiga koma nol lima) hektar; dan
 - f. RTH kawasan peruntukan perkantoran seluas kurang lebih 27,5 (duapuluh tujuh koma lima) hektar.
- (4) Rencana pengembangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
- a. RTH sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman kota/
lingkungan;
 - b. RTH sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama kawasan perumahan;
 - c. pembangunan benteng alam sepanjang bantaran sungai sebagaiantisipasi Pengelolaan Air terhadap gelombang, angin dan tsunami;
 - d. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang bantaran rel kereta api dan sempadan jalan;
 - e. penyediaan kebutuhan lahan tempat pemakaman umum disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pada setiap pusat lingkungan;
 - f. penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di sub pusat pelayanan kota; dan
 - g. penyediaan taman-taman perumahan dengan mengikut sertakan peran swasta dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan alokasi RTH.

Penataan Ruang Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Jika dilihat berdasarkan perbandingan antara luas wilayah dengan luas RTH maka Tanjungbalai Selatan

memiliki RTH terluas dibandingkan kecamatan lain.

7. Aspek yang Berpengaruh Pada Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjung Balai

a. Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Tanjung Balai

Penataan ruang di Kota Tanjung Balai khususnya penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH masih jauh dari kebutuhan sebuah kota besar. Presentase RTH Kota Tanjung Balai yang diperoleh dari hasil identifikasi masih jauh dari kebutuhan RTH perkotaan sebesar 30% dari total luas wilayah yang diatur dalam peraturan penataan ruang.

Pasal 29 Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur mengenai penyediaan RTH yakni sebesar 30% antara lain terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Ruang terbuka hijau di perkotaan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem terhadap tingginya laju pembangunan yang lebih bersifat komersil, penyediaan ruang terbuka hijau juga dilakukan sebagai upaya mewujudkan infrastruktur hijau di wilayah perkotaan agar terjadi peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan serta menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan binaan. Pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tanjung Balai sebagai mana yang telah diatur meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan/pengendalian.

Perencanaan dalam penyediaan ruang terbuka hijau dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah yakni dengan penyusunan masterplan RTH Kota Tanjung Balai mengenai rencana potensi-potensi lahan yang dapat dijadikan

RTH, wilayah potensi lahan tersebut berada pada masing-masing kawasan yang telah ditetapkan pada rencana tata ruang, rencana potensi lahan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau yang meliputi hutan kota, taman kota, pemakaman, jalur hijau, dan sebagainya.³⁸

Pemanfaatan RTH dilakukan dengan memanfaatkan potensi lahan yang sudah atau belum terbangun pemanfaatan lahan untuk RTH dilaksanakan antara lain melakukan penghijauan pada jalur jalan, taman, sempadan sungai, dengan penanaman pohon dan tanaman, selain itu penataan dan pemeliharaan area perkuburan juga dilakukan oleh dinas pertamanan dan kebersihan sebagai instansi dalam lingkup Pemerintah Kota Tanjung Balai yang memiliki peran penting dalam pemanfaatan RTH.³⁹

Pengawasan dan Pengendalian Ruang terbuka hijau dilakukan dengan mengacu pada peruntukan lahan serta partisipasi swasta dan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan melakukan identifikasi atau pendataan agar tidak terjadi perubahan fungsi pada lahan terbuka hijau selain itu juga sebagai upaya untuk mencegah penurunan kualitas dan kuantitas RTH pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dimaksud dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas terkait.

Upaya pengawasan dan pengendalian juga dilakukan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni dengan pengendalian lahan di wilayah perkotaan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya dan pengawasan

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu windy Octara Siregar Selaku Kabid Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tanggal 18 Juli 2023

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu windy Octara Siregar Selaku Kabid Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tanggal 18 Juli 2023

terkait instrumen perizinan dalam proses pembangunan agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi kawasan.

Ruang Terbuka Hijau Kota Tanjung Balai setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dari hasil penggabungan data luasan RTH Kota Makassar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 presentase RTH sebesar 9, 246% dan pada tahun 2021 mencapai 15.83% dari proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 20% untuk RTH Publik.⁴⁰

Pertambahan jumlah RTH Kota Tanjung Balai berdasarkan jenisnya antara lain berdasarkan fisiknya yang terdiri RTH Alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional dan RTH Non Alami/Binaan yang terdiri dari taman, lapangan olahraga, makam, dan jalur-jalur hijau jalan.

KEBUTUHAN DAN KEKURANGAN RTH KOTA TANJUNG BALAI (HA)

TOTAL	Luas Kebutuhan	Yang ada	Kurang
Kebutuhan RTH Publik	960.17	720,17	240
Kebutuhan RTH Privat	868.66	651	217.66

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
Tanjung Balai

Upaya untuk memenuhi kebutuhan RTH di Kota Tanjung Balai terus dilaksanakan dengan didukung dengan beberapa aspek dalam pelaksanaannya

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Windy Octara Siregar Selaku Kabid Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tanggal 18 Juli 2023

diantaranya kebijakan penataann ruang, program penghijaun, dan inventarisasi, meski demikian juga terdapat aspek penghambat dalam pelaksanaanya, sebagai berikut :

1. Pendukung

Beberapa Aspek yang mendukung Penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tanjung Balai yakni kebijakan penataan ruang, progran penghijauan, inventarisasi ruang terbuka hijau.

a) Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang menjadi pendukung dalam penyediaan RTH karena dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan termaksud kawasan penghijauan seperti RTH, harapannya kebutuhan lahan untuk memenuhi proporsi RTH dapat terpenuhi.⁴¹ Penataan ruang juga mengatur pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan penggunaan lahan di Kota Makassar, salah satu upayanya ialah pengendalian fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya.

Kepala Seksi Pengembangan dan Penelitian Bagian Penataan, Pemanfaatan Ruang Fasum Fasos Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bahwa bentuk pengendalian yang dilakukan misalnya menghimbau dalam proses pengurusan izin membangun para pengembang agar menyediakan lahan untuk RTH pada lokasi pembangunan karena regulasi mengenai itu telah ada, kemudian bentuk pengendalian lain juga dengan penertiban lokasi atau kawasan yang peruntukannya tidak sesuai aturan dalam RTRW misalnya lokasi berdagang

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Windy Octara Siregar Selaku Kabid Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tanggal 18 Juli 2023

pedagang kaki lima.⁴²

b) Program Penghijauan

Program penghijauan oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai dapat menjadi upaya dalam mendukung pemenuhan RTH, program penghijauan juga mampu meningkatkan partisipasi swasta untuk ikut serta membantu memenuhi kekurangan RTH karena melibatkan masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah dalam pelaksanaan.

Beberapa program penghijauan untuk menambah proporsi RTH di Kota Tanjung Balai diantaranya RTH Datuk Bandar. RTH Datuk Bandar merupakan program unggulan kota Tanjung Balai yang dilakukan dengan pemanfaatan lorong pemukiman menjadi ruang terbuka hijau dengan berbagai kreasi masyarakat. Lorong garden dikembangkan untuk membantu menambah proporsi RTH dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya yang sukses melakukan penghijaaun dan merupakan percontohan.⁴³

c) Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau

Melakukan pendataan mengenai ketersediaan RTH menjadi upaya dalam mendukung pemenuhan ruang terbuka hijau karena dapat menjadi bahan untuk menentukan arah kebijakan dan perlindungan RTH.

Inventarisai rutin merupakan hal yang perlu dilakukan mengingat banyaknya alih fungsi lahan yang mengorbankan RTH, dengan adanya pendataan yang jelas maka jaminan terhadap keberadaan dan pengelolaan RTH dapat

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu windy Octara Siregar Selaku Kabid Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tanggal 18 Juli 2023

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu windy Octara Siregar Selaku Kabid Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tanggal 18 Juli 2023

dilakukan dengan maksimal tanpa harus mengorbankan keberadaannya untuk pembangunan yang bersifat komersil misalnya lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW agar dilakukan penataan sehingga dapat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Upaya ini juga dapat membantu mewujudkan penataan ruang yang efektif, partisipasif dan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat merasakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

B. Implementasi Penyediaan RTH Berdasarkan Peraturan Daerah

Dasar hukum penataan ruang tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia...”. Selanjutnya dalam pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia amandemen keempat, menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.⁴⁴

Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang ditanam. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan ruang terbuka hijau

⁴⁴ Ridwan. Juniarso, 2018 dalam <http://iyan88simple.blogspot.com/2012/09/penataan-ruang-dan-ruang-terbuka-hijau.html>. Diakses tanggal 03 Juli 2023 pukul 08.00

publik dan ruang terbuka hijau privat. Pada kawasan perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari wilayah perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik 20% (duapuluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen).⁴⁵ Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan.

Di setiap kota ruang terbuka hijau (RTH) memiliki tiga fungsi penting yaitu ekologis, sosial-ekonomi dan evakuasi. Dalam Pasal 29 UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan, jumlah RTH di setiap kota harus sebesar 30 persen dari luas kota tersebut. RTH perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi.

Fungsi ekologis RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi lainnya yaitu sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruanginteraksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai tetenger (*landmark*) kota Surakarta. Sementara evakuasi berfungsi antara lain untuk tempat pengungsian saat terjadi bencana alam. Dengan keberadaan RTH yang ideal, maka tingkat kesehatan warga kota yang bersangkutan juga menjadi baik. RTH dapat mengurangi kadar polutan seperti timah hitam dan timbal yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Saat ini, banyak anak di perkotaan yang menderita

⁴⁵ Pasal 29, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang *Penataan Ruang*.

autis yang disebabkan antara lain karena tingginya kadar polutan di daerah perkotaan. Sifat polutan berbahaya tersebut melayang-layang diudara dengan ketinggian kurang dari satu meter dari tanah maka tidak aneh jika banyak berdampak terhadap kesehatan anak-anak menurunkan, ketentuan luasan 30 persen RTH di setiap perkotaan merupakan hasil kesepakatan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan 10 tahun. Namun tampaknya bagi kota-kota di Indonesia, hal ini akan sulit terealisasi akibat terus adanya tekanan pertumbuhan dan kebutuhan sarana dan prasarana kota, seperti pembangunan bangunan gedung, pengembangan dan penambahan jalur jalan yang terus meningkat serta peningkatan jumlah penduduk.

Untuk merealisasikan keberadaan RTH yang mumpuni di perkotaan Indonesia diperlukan komitmen kuat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut antara lain mendorong permukiman melalui bangunan vertikal. Dengan tinggal di permukiman yang vertikal, maka akan menggunakan lahan yang lebih sedikit, sehingga lahan lainnya dapat dimanfaatkan untuk RTH Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah

kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

Melalui Pasal 29 UU No.26 Tahun 2007 tentang proporsi penyediaan ruang terbuka hijau, Pemerintah Kota Tanjung Balai telah berusaha memenuhi kriteria tersebut dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kota Tanjung Balai. Kebijakan Pemerintah kota Tanjung Balai dalam pelaksanaan UU No.26 Tahun 2007 tersebut adalah dengan menyusun Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjung Balai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013.

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki serta yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang dapat digunakan secara umum seperti taman kota, taman pemakaman, jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai. Sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh organisasi/individu tertentu atau perorangan yang hanya dapat di gunakan untuk kalangan terbatas seperti kebun, halaman rumah masyarakat, halaman gedung milik masyarakat maupun milik swasta yang ditanami tumbuhan.⁴⁶

Keberadaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan memiliki beberapatujuan salah satunya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar lingkungan perkotaan. Selain itu keberadaan ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, udara, serta berfungsi

⁴⁶ *Ibid.*, pasal 29

sebagai perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air, serta dapat berfungsi sebagai sarana rekreasi pada setiap kawasan perkotaan.

Pemerintah daerah setempat memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penataan ruang kota yang meliputi penataan ruang kota, pemanfaatan ruang kota, dan pengaturan penggunaan ruang kota, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007. Penataan ruang kota harus didasarkan pada konsep perencanaan seperti keserasian, keterpaduan, keberlanjutan, dan keterkaitan antar wilayah, baik di dalam kota maupun dengan kota-kota disekitarnya.

Beberapa peraturan perundang-undangan lain juga telah diterbitkan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, serta peraturan-peraturan tentang penataan ruang lainnya merupakan regulasi yang saling mendukung dan perlu untuk diketahui, dipahami, dan dijalankan oleh segenap warga negara. Untuk itu maka sesuai dengan kewajibannya, pemerintah harus mensosialisasikan esensi, makna dan substansi peraturan yang terkait dengan penataan ruang sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti peran mereka dalam penataan ruang.⁴⁷

⁴⁷ ⁵Muhammad Yogi Angga Hutama Siregar, *Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Kota Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Pemerintah Kota Medan)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 4.

Di Kota Tanjung Balai , peraturan mengenai ruang terbuka hijau diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjung Balai Tahun 2013 - 2033. Berdasarkan pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjung Balai , ketersediannya ruang terbuka hijau publik yang ideal adalah 20% (persen) dari luas wilayah. Namun kenyataannya ruang terbuka hijau publik Taman Kota Di Kota Tanjung Balai baru mencapai 720,17 Ha atau sekitar 15 (persen) dari luas wilayah⁴⁸. Adapun permasalahan yang terjadi dalam penataan ruang terbuka hijau publik Di Kota Tanjung Balai yaitu masih adanya pembangunan-pembangunan yang dibangun tanpa memperhatikan Amdal serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau publik.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi(endemikmaupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal- areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi. sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial- budaya antara lain taman-tamankota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU dsb.

⁴⁸ asil wawancara dengan Ibu windy Octara Siregar Selaku Kabid Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tanggal 18 Juli 2023

Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan. Sementara itu secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis. RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dsb. Sedangkan RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/nasional. Dari segi kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik yang dimiliki oleh umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau RTH privat (pribadi) yang berupa taman-taman yang berada pada lahan-lahan pribadi.

Budiharjo mengungkapkan bahwa sebuah ruang memiliki dua fungsi yang signifikan, ruang dapat menyatukan sekelompok orang dan juga secara simultan ruang juga dapat memisahkan sekelompok orang satu sama lainnya. Ruang secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga.⁴⁹ Dari segi fungsi RTH dapat berfungsi secara ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat

⁴⁹ Eko Budihardjo, 2018, *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung, Alumni, hlm 13

meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, sempadan sungai dll. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi social sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial- budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU dsb.

Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengu- sahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan per- tanian/ perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan. Semen- tara itu secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis. RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dsb. Sedangkan RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH peruma- han, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/ nasional. Dari segi kepemilikan RTH dapat berupa RTH public yang dimiliki oleh umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau RTH privat (pribadi) yang berupa taman-taman yang berada pada lahan-lahan pribadi.

Masyarakat dapat bertindak secara individu atau kelompok. Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat membentuk suatu forum yang menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama, dimana mereka dapat mengambil keputusan, membahas permasalahan, dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, untuk mencapai pelaksanaan pemanfaatan ruang perkotaan yang sesuai dengan RTRW, keterlibatan masyarakat harus dihidupkan dan pemahaman masyarakat akan manfaat jangka pendek, menengah dan panjang penataan ruang perkotaan perlu ditingkatkan.

Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat antara lain:

- a. Membuka diri terhadap pembelajaran dari pihak luar, terutama yang terkait dengan RTRW, pemanfaatan ruang dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- b. Mampu mengidentifikasi persoalan lingkungannya sendiri, peluang-peluang, dan mengelola kawasan budidaya dan lindung di lingkungan sekitarnya.
- c. Mampu mengorganisasi diri dan mendukung pengembangan wadah lokal atau forum masyarakat sebagai tempat masyarakat mengambil sikap atau keputusan.
- d. Melaksanakan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Berperan aktif dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat, baik berupa pemberian masukan, pengajuan keberatan, penyelenggaraan konsultasi, penyusunan program bersama pemerintah, atau berpartisipasi dalam proses mediasi.

- f. Membina kerjasama dan komunikasi dengan pemerintah agar kebijakan publik yang disusun tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan ruang perkotaan. Terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dalam pemanfaatan ruang perkotaan sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan.

Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh swasta antara lain:

- a. Melaksanakan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memposisikan masyarakat umum sebagai pihak yang harus diperhatikan kepentingannya.
- c. Mendukung proses perizinan yang melibatkan masyarakat.
- d. Mendukung penyelenggaraan proses mediasi oleh pemerintah.

Organisasi non-pemerintah, konsultan pembangunan, atau organisasi lain yang serupa berperan utama sebagai perantara, pendamping, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan swasta, dalam rangka mengatasi kesenjangan komunikasi, informasi dan pemahaman di pihak masyarakat serta akses masyarakat ke sumber daya.

Hasil dari implementasi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau

berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Tanjung Balai yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai serta wujud dari kerjasama baik dari masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, antara lain :

1. Pembebasan Bantaran Sungai Silau dan Sungai Asahan dan Merbau,
2. Program Penataan Alun - alun Kota pada kota Tanjung Balai,
3. Penataan Kawasan Hutan Kota Tanjungbalai di Jalan Pahlawan,
4. Penataan Kembali Tanjungbalai Waterfront City, dan
5. Penataan Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah⁵⁰
 - a. Bebasnya bantaran sungai atau bibir Kali sampai Tanggul Sungai Silau, Asahan, dan Sungai Merbau yang merupakan *greenbelt* (sabuk hijau) dari hunian, dalam hal ini Pemerintah kota Tanjung Balai telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berdiam di sekitar bantaran sungai tersebut.
 - b. Program Penataan Alun - alun Kota pada kota Tanjung Balai adalah salahsatu kota yang padat penduduk yang berjumlah 175.233 jiwa pada tahun 2019 dan terletak dalam wilayah provinsi Sumatra Utara, kota ini terletak di tepi sungai asahan, sungai terpanjang di Sumatera Utara. Kota ini pernah menjadi kota terpadat se Asia Tenggara. Tanjung Balai merupakan daerah jalur transit bagi perdagangan negara tetangga seperti Malaysa dan Singapura, juga sebagai pelabuhan alternatif bagi daerah kabupaten seperti Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu windy Octara Siregar Selaku Kabid Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tanggal 18 Juli 2023

Tanjung Balai terletak di daerah strategis di mana merupakan pintu gerbang masuk perdagangan atau pelayaran. Penataan Alun-alun Ruang Terbuka Hijau (RTH) Merupakan susunan dari penataan ruang kota yang memberikan fungsi untuk memberi keseimbangan antara kualitas lingkungan dengan kemajuan sebuah kota,

- c. Kawasan Hutan Kota Tanjungbalai di Jalan Pahlawan, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, setelah ditata kembali menjadi salah satu lokasi rekreasi yang menarik. Banyak pengunjung dari dalam kota maupun luar daerah silih berganti berdatangan menikmati pesona alam yang nyaman di bawah rindangnya pepohonan yang ditanam Pemko Tanjungbalai sejak beberapa tahun silam.
- d. Penataan Kembali Tanjungbalai Waterfront City yang merupakan sebuah taman yang berada di tepi aliran Sungai Asahan. Di taman ini terdapat jalur-jalur setapak dan bangku-bangku taman. Di sini juga ada warung-warung yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman. Selain itu, di sini juga bisa naik perahu untuk berwisata di Sungai Asahan.
- e. Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah ini setelah direnovasi kembali agar tampilannya semakin baik dan memiliki fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang lebih banyak dan lebih bermanfaat bagi penduduk Kota Tanjungbalai. Sekarang lapangannya diperkeras dengan dilapisi bebatuan mirip keramik. Di sekelilingnya juga disediakan jogging track yang banyak dimanfaatkan anak-anak untuk bermain skuter dayung yang disewakan di sekitar lapangan ini.

Dengan demikian Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Tabel. Jenis Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjung Balai

No	Jenis RTH Publik	Luas Eksisting (Ha)	Luas Yang tersedia	Luas Yang Kurang
1.	Hutan kota berdasarkan RTRW	719,19	594.29	124,90
2.	Taman kota	16,60	7,40	9,20
3.	Taman Lingkungan	16,66	13.80	2,86
4.	Lapangan Olah Raga	12,58	9,50	3.08
5.	Sempada Rel Kereta Api	27	15	12
6.	Makam dan TMP	18,37	13,06	5.31
7.	RTH Sempadan Sungai	420	308	112
	Jumlah	1.230,40	953.65	276.65

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ruang terbuka hijau yang ada di kota Tanjung Balai memang belum mencapai 30% dan pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan proporsi ruang terbuka hijau sehingga bisa mencapai sesuai dengan regulasi yang ada.

Mewujudkan ruang terbuka hijau sesuai dengan regulasi yang ada sangatlah penting. Mengingat manfaat ruang terbuka hijau adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, mampu mencegah dari bencana alam misalnya seperti banjir dan tanah longsor.⁵¹

Selanjutnya untuk merealisasikan ruang terbuka hijau sesuai dengan regulasi di kota Tanjung Balai ini tidaklah mudah, karena lahan yang ada cenderung sudah terlebih dahulu dikuasai oleh masyarakat, selain itu ada beberapa lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung namun disalahgunakan oleh masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Ibu Windy Octara Siregar bahwa sampai saat ini ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Tanjung Balai baru mencapai sekitar 15%, namun kami dari pihak dinas pekerjaan umum dan tata ruang terus berupaya untuk menambah taman-taman kota⁵²

C. Faktor penghambat dan upaya dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjung Balai

1. Faktor Penghambat

Keberhasilan setiap implementasi ruang terbuka hijau di daerah perkotaan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Windy Octara Siregar selaku Kabid Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tanggal 18 Juli 2023

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Windy Octara Siregar selaku Kabid Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tanggal 18 Juli 2023

tentunya ditunjang oleh berbagai faktor, antara lain seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Tanjung Balai Ibu Windy Octara Siregar mengatakan bahwa Pemerintah Kota dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Tanjung Balai ada mengalami hambatan antara lain :

- a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana
- c. Penegakan Hukum⁵³

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Kota Tanjung Balai sangat antusias sekali dengan adanya ruang-ruang terbuka hijau yang terus dikembangkandi kota Tanjung Balai , hanya saja perilaku masyarakat yang cenderung kurang peduli dengan lingkungan membuat ruang terbuka hijau yang sudah ada terkadang dirusak oleh sikap mereka sendiri,tahu nya mereka hanya menggunakan fasilitas yang ada tapi tidak bisa merawatnya. Bahkan masih ada sebahagian masyarakat yang menganggap hanya sebagai tempat rekreasi saja, untuk jala-jalan, tempat untuk kumpul-kumpul.

Masyarakat merupakan bagian terpenting yang mempunyai akses utama dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau terutama di daerah perkotaan.Namun kenyataannya, terkadang sebagian masyarakat kurang memiliki sikap rasa memiliki untuk menjaga keberlangsungan pelestarian ruang terbuka hijau.

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu windy Octara Siregar Selaku Kabid Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tanggal 18 Juli 2023

membuang sampah pada tidak pada tempat yang telah disediakan, menyalahgunakan fungsi lahan, menggunakan fasilitas tidak sesuai persyaratan yang berlaku, tidak mematuhi rambu-rambu taman dan masalah lainnya.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana

Kendala lain adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di daerah yang pertumbuhan pembangunannya terhambat dan masih memiliki banyak ruang-ruang kosong ataupun lahan mangkrak. Sehingga sebagai salah satu upaya mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut serta melaksanakan pembangunan yang merata, Pemerintah Kota dalam Raperda RTRW-nya berusaha untuk dapat menerapkan ketentuan penataan ruang sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007 begitupula dalam penyediaan ruang terbuka hijau sebagai intensitas pemanfaatan ruang sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan

3, Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai Dalam Rangka Penataan Ruang Khususnya Ruang Terbuka Hijau Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjung Balai, untuk meningkatkan kualitas dan serta menjaga keberlangsungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu dengan melakukan pengendalian dan pemberian sanksi sebagaimana bunyi Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjung Balai, pengendalian tersebut terdiri dari perizinan, penertiban serta penegakkan hukum. Sanksi yang dapat di jatuhkan bagi para pelanggar Ruang

Terbuka Hijau yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Upaya penegakan hukum dalam hal pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan penataan ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), hanya memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut tanpa memberikan sanksi pidana. Sanksi yang bersifat administratif tersebut sangat kecil kemungkinan akan menimbulkan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran aturan penataan ruang⁵⁴

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai antara lain adalah:

a. Memberikan Sosialisasi

Pemerintah dan instansi terkait telah memberikan sosialisasi atau menyebarkan informasi terkait dengan ruang terbuka hijau publik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Serta Dinas Kebersihan dan Tata Kota berupaya melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah yang berada di Kota Tanjung Balai dan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan ruang terutama mengenai pentingnya penataan ruang terbuka hijau publik. Selain melakukan sosialisasi ke sekolah dan kepada masyarakat, pemerintah juga berupaya melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi ruang terbuka hijau publik. Sosialisasi tersebut berupa pemberitahuan tentang tidak bolehnya berjualan di daerah ruang terbuka hijau publik⁵⁵.

b. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif yang dapat lebih meningkatkan peran swasta dan masyarakat melalui bentuk-bentuk kerjasama yang saling menguntungkan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Windy Octara Siregar Selaku Kabid Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tanggal 18 Juli 2023

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Windy Octara Siregar Selaku Kabid Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tanggal 18 Juli 2023

- c. Mengembangkan proyek-proyek percontohan RTH untuk berbagai jenis dan bentuk yang ada di beberapa wilayah Kota Tanjung Balai .

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari perumusan masalah yang dikemukakan serta pembahasan diatas baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang di dapatkan selama mengadakan penelitian, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai penyediaan RTH di Kota Tanjung Balai antara lain diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjung Balai Tahun 2013-2033. Total luas RTH di Kota Tanjung Balai ialah 15% ini berarti belum mencukupi kebutuhan RTH yang diatur dalam peraturan penataan ruang, dalam pelaksanaan penyediaan RTH Kota Tanjung Balai beberapa aspek yang menjadi pengaruh antara lain aspek pendukung dan penghambat. Aspek pendukung meliputi kebijakan penataan ruang sebagai pedoman dalam mengatur penyediaan dan penataan RTH, program penghijauan serta inventarisasi RTH sebagai pendukung penyediaan RTH karena dapat menjadi bahan untuk menentukan arah kebijakan dan perlindungan RTH.
2. Bahwa Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Wilayah Kota Tanjung Balai Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai , yakni:
 - a. Pembebasan Bantaran Sungai Silau dan Sungai Asahan dan Merbau,
 - b. Program Penataan Alun - alun Kota pada kota Tanjung Balai,

- c. Penataan Kawasan Hutan Kota Tanjungbalai di Jalan Pahlawan,
 - d. Penataan Kembali Tanjungbalai Waterfront City, dan
 - e. Penataan Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah
3. Faktor penghambat dan upaya dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjung Balai tentunya ditunjang oleh berbagai faktor, antara lain seperti faktor faktor penghambat. antara lain :
- a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana
 - c. Penegakan Hukum

Sedangkan Upaya yang dilakukan adalah Memberikan Sosialisasi, Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif, dan Mengembangkan proyek-proyek percontohan RTH.

B. S A R A N

1. Hendaknya Pemerintah kota Tanjung Balai sepenuhnya mampu menjadi aktor dalam mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau yang ada di kota Tanjung Balai, dan juga diharapkan agar tetap konsisten dalam merealisasikan pengembangan ruang terbuka hijau di setiap wilayah yang ada di kota Tanjung Balai .
2. Dalam mengimplementasikan ruang terbuka hijau publik Di Kota Tanjung Balai, pemerintah daerah mempunyai wewenang meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan Ruang Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, hendaknya Pemerintah Kota Tanjung Balai mengupayakan agar Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Tanjung Balai
Tahun 2013 - 2033

dapat dilaksanakan dengan konsisten.

3. Hendaknya dapat ditingkatkan koordinasi yang lebih kompak antar instansi yang berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka Hijau (RTH) dalam hal penegakan hukum, antara lain mengenai penerbitan izin pembangunan, dan Pemerintah Kota Tanjung Balai harus tegas dalam menjatuhkan sanksi dan harus menurut perundang-undangan yang berlaku kepada setiap pelaku pelanggaran penataan ruang khususnya mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) bukan hanya sanksi administratif saja melainkan sanksi perdata sampai ke sanksi pidana juga agar bisa menimbulkan efek jera kepada setiap pelanggar penataan ruang. Serta untuk masyarakat agar bisa menaati segala peraturan mengenai penataan ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada saat melakukan aktifitas yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang ada di Kota Tanjung Balai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahab, 2016, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan, VIII,
- Bachsan Mustafa, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Alumni
- Departemen Agama RI, 2020, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek Penyelenggara Al-Qur'an Departemen Agama RI, Cet. XX
- Direktorat Jendral Departemen PU Tahun 2006, *Ruang Terbuka Hijau Dunn*, 2013, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Eko Budihardjo, 2018, *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung, Alumni
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: PustakaPrima
- Kamal, M. 2016. *Konsep dan Strategi Perencanaan Ruang Kota yang Berkelanjutan*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Kantaatmadja, M.K. 2014, *Hukum Angkasa Dan Hukum Tata Ruang*, Bandung, Mandar Maju
- Kartasasmita, G. 2007, *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya DiIndonesia)*, Jakarta, LP3ES
- Rozali Abdullah, 2015, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah SecaraLangsung*, Jakarta, Raja Grafindo
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: PustakaPrima
- Priyanto, E. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Subarsono 2014, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Susilo, B. 2017. *Ruang Terbuka Hijau di Kota*, Jogjakarta, Graha Ilmu

Susilowati, 2017, *Kajian Evaluatif RTH Taman Sampanga dan Taman Tirtoagung Di Kota Semarang*, Semarang, Unika Soegijapranata

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Muhammad Yogi Angga Hutama Siregar, *Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Kota Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Pemerintah Kota Medan)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014

Reza Fauzi Ardian, 2016, *Kajian Kebutuhan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Bandung*”, Fakultas Teknik Unpas, Bandung

Wida Octavia Suciyani, ”Analisis Potensi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kampus Di Politeknik Negeri Bandung”. *Jurnal Planologi*, No. 1 Vol. 15 Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung

Wuri Setyani, Santun Risma, dan Dyah Retno Panuju, “Analisis Ruang Terbuka Hijau dan Kecukupannya Di Kota Depok” *Jurnal Buletin Tanah Dan Lahan*, No 1 Vol. 1, Fakultas Pertanian IPB , 2017

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kota Tanjung Balai

D. Internet

Ridwan. Juniarso, 2018 dalam <http://iyan88simple.blogspot.com/2019/09/penataan-ruang-dan-ruang-terbuka-hijau.html>. Diakses tanggal 03 Mei 2023 pukul 08.00 WIB



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
JLN. PROF. DR. IR. SUTAMI TANJUNGBALAI – 21369

Nomor : 600/ 3533 /PUPR/2023
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa

Tanjungbalai, 30 Agustus 2023
Kepada Yth,
DEKAN FAKULTAS HUKUM UMSU
c.q Wakil Dekan III
di-

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 22 Juni 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa A.n **Anthony Muhammad Eko Rizkan SGN NPM: 1906200536** , Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada yang bersangkutan dan diharapkan informasi dan data yang didapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGBALAI

TETY JULIANY SIREGAR, ST,MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730708 200003 2 002

Tembusan:

1. Yth. Walikota Tanjungbalai (Sebagai Laporan)
2. BAPPEDA Kota Tanjungbalai
3. Peringgal